

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan pasar tradisional di Indonesia sangat berperan penting bagi perekonomian rakyat. Di Indonesia sebagian besar penduduknya adalah masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah. Melihat dari kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah, keberadaan pasar tradisional sangatlah dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Selain bagi para pembeli, pasar tradisional juga dapat sangat dibutuhkan sebagai lapangan kerja bagi para pedagang yang menjual barang dagangannya dipasar tradisional tersebut. Untuk itu, pasar tradisional menjadi salah satu hal yang perlu dijaga keberadaan dan keberlangsungan di Indonesia.<sup>1</sup>

Keberadaan pasar tradisional di Indonesia bukan semata urusan ekonomi, tetapi lebih jauh kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah di Indonesia. Proses perekonomian masyarakat sebagian besar ditopang dalam sebuah proses jual beli dan hal ini terjadi dalam suatu pasar-pasar tradisional.<sup>2</sup>

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli ditandai dengan adanya transaksi atau tawar menawar antara si penjual dan

---

<sup>1</sup> Dian Sukma Dewi, “Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Para Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur)”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019). hlm. 3.

<sup>2</sup> Sugeng Widodo dan Ferdina Watiningsih. “Peran Pasar Tradisional dan Pasar Kontemporer Sebagai Karakteristik Bangsa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Lingkungan Kota Tangerang Selatan”. *Jurnal Feasible.*, Vol. 2, No. 1, Februari 2020 (95-107) P-ISSN:2655-9811, E-ISSN:2656-1964. hlm. 96

pembeli secara langsung.<sup>3</sup> Hingga saat ini pasar tradisional dianggap sebagai pondasi dasar perekonomian di suatu wilayah dan merupakan cerminan dari ekonomi kerakyatan.

Upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi pasar tradisional terlihat dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Semangat pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap eksistensi pasar tradisional telah dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 3 huruf c tentang penataan, penertiban, dan pengamanan pasar.

Guna menciptakan sistem pemerintahan yang baik atau *good governance*, semua ranah pemerintahan haruslah bergerak selaras termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah beserta seluruh aspek yang ada di dalamnya. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>5</sup>

Sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka penegakkan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan

---

<sup>3</sup> Nahdliyyuzza, "Pengaruh Pasar Modern Terhadap pedagang Pasar Tradisional", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010). hlm. 2.

<sup>4</sup> Pungky Praja Jatmika. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Probolinggo". Jurnal SAWALAVA Vol 5 No 2, Oktober 2017, 34-47 p-ISSN2302 2231, e-ISSN 2598-4039. hlm. 36.

<sup>5</sup> Teguh Satyo Pambudi. "Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pegawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)". Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2016. hlm. 3-4.

dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewangan dan penegakkan hukum dalam konteks daerah.

Upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Fasilitas-fasilitas umum yang ada dapat mempermudah kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pasar menjadi salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolok ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi suatu daerah. Pasar merupakan tempat yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan politis, dan lain-lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi antara penjual dan pembeli melainkan pasar telah menjadi sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019

Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pasar;
- b. Melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, dan pengelolaan pasar;
- c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
- d. Melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar;
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan pasar;
- f. Melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar;
- g. Melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan

---

<sup>6</sup> Nur Fitriyati. *Studi Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pada Unit Pasar Suruh Kabupaten Semarang*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. hlm 1.

- h. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan pasar.

Implementasi kebijakan pengelolaan dan pengendalian Pasar Senin Negara ini dapat mencerminkan masih kurang efektif penerapan *good governance* dalam pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Istilah *governance* mengandung arti praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam mengelola urusan pemerintah secara umum. Mewujudkan pemerintahan yang baik dapat diperlukan komitmen dari semua pihak (pemerintah dan masyarakat), wujud pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah penyelenggaraan negara yang solid, bertanggungjawab, efektif, dan efisien dengan menyinergikan interaksi yang konstruktif di antara dominan negara.<sup>7</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ  
 اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>8</sup>

Ayat di atas menjelaskan pemerintahan harus dijalankan dengan baik, pengelolaan merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam pengelolaan.

<sup>7</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018). hlm. 199.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Serajaya Santra, 1987). hlm. 224

Pasar Senin Negara merupakan pasar terbesar di wilayah 3 kecamatan Daha. Keberadaan Pasar Senin Nagara sampai saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar pada umumnya. Karena pada saat dilakukan observasi ke lapangan dengan melakukan peninjauan secara langsung, banyaknya pengunjung yang datang untuk melakukan transaksi, bahkan keberadaan pasar sangat ramai hingga siang hari.

Namun dalam pengelolaannya, permasalahan-permasalahan seperti fasilitas atau sarana fisik pasar yang kurang diperhatikan, ketidaktertiban pedagang yang berkaitan dengan pemakaian dan pengaturan tempat berjualan. Keadaan tempat parkir yang seringkali memakan bahu jalan mengakibatkan kemacetan di sekitar pasar sering terjadi dan tidak tertata rapi merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Padahal dalam peraturan daerah sudah tercantum larangan berjualan atau menggelar dagangan dipinggir jalan yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar. Kurangnya kesadaran dari para pedagang terhadap peraturan kebijakan yang telah terealisasi dan kurangnya ketegasan para petugas pasar dalam mengelola pasar.

Pada tahun 2018 sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Daerah pada kenyataannya *das sein* dan *das solen* belum terlaksanakan dengan baik karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Bagian Pengelolaan Pasar beliau berpendapat bahwa “Kami sudah melaksanakan penertiban pasar dengan

maksimal. Namun seperti yang kita ketahui bahwa dimana-mana yang namanya pasar selalu ramai dan bising. Di pasar tidak hanya ada penjual dan pembeli namun juga ada tukang parkir dan tukang ojek yang biasanya mangkal di sembarang tempat. Meskipun kami sudah melakukan penertiban dan melakukan razia-razia pada pedagang yang memakan bahu jalan, namun keesokan harinya pasar kembali seperti semula. Seolah-olah para penghuni pasar disana tidak jera dengan penertiban yang telah kami lakukan sebelumnya. Hal tersebutlah yang menjadi kendala bagi kami untuk menertibkan secara maksimal sesuai dengan perda yang ada”.<sup>9</sup>

Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah mengatur tentang pengelolaan pasar yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah. Namun, yang terjadi pengelolaan pasar tidak sesuai kenyataan yang ada dan belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang telah dikeluarkan. Sehingga suasana pasar menjadi macet karena para pedagang yang kurang disiplin dalam penjualan meletakkan tempat dagangannya dan keadaan tempat parkir yang memakan bahu jalan.

Kondisi Pasar Senin Negara dianggap kurang nyaman bagi masyarakat karena sering terjadi macet yang disebabkan oleh keadaan tempat parkir yang padat dan memakan bahu jalan, pedagang-pedagang sayur dan pedagang-pedagang kaki lima lainnya yang menggelar dagangannya dipinggir jalan serta

---

<sup>9</sup> Wawancara Pribadi dengan Bagian Bidang Pengelolaan Pasar kab. HSS, Berlokasi di Dinas Perdagangan HSS, 26 Juli 2021, Pukul 10.15.

ojek-ojek yang juga berada dipinggir jalan, sehingga terjadi macet dan menyebabkan lalu lintas jalan terganggu.

Kondisi pasar di atas, perlu mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak khususnya *stakeholder* pasar dan pemerintah daerah sebagai pengelola. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk memberdayakan pasar Senin Negara sebagai pasar tradisional yang kompetitif, namun hasilnya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada secara nyata.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan dalam latar belakang maka penulis ingin meneliti sejauh mana kinerja pemerintah daerah terhadap pengelolaan pasar daerah. Adapun judul penelitian ini adalah **“PENGELOLAAN PASAR DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN (Studi Kasus Pasar Senin Negara)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan Pasar Daerah di Pasar Senin Negara kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola pasar daerah di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengelolaan Pasar Daerah di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola pasar daerah di Pasar Senin Negara kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan baru bagi peneliti tentang implementasi peraturan daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolaan pasar daerah.
  - b. Dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi akademisi dan dapat dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Tatanegara Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
  - b. Sebagai bentuk kontribusi dari penulis untuk menambah Khazanah literatur Hukum Tatanegara Islam bagi Perpustakaan Universitas Negeri Antasari Banjarmasin.

## **E. Definisi Operasional**

1. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>10</sup> Pengelolaan yang di maksud peneliti di sini adalah pengelolaan tentang pasar daerah.
2. Pasar Daerah adalah suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam 1 daerah produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan bahwa pasar daerah melayani permintaan serta penawaran hanya dalam 1 daerah. Pasar daerah yang di maksud disini adalah Pasar Senin Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah dan ditemukan beberapa penelitian yang terkait, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Evi Revitasari mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang berjudul “*Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten*

---

<sup>10</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002).hlm. 695.

*Lebak*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang optimalnya pengawasan dan ketegasan para petugas terhadap pemungutan retribusi pasar terhadap kios dan los, serta kondisi lahan pasar yang sempit mengakibatkan para pedagang kaki lima tidak tertampung. Kurangnya pelatihan pegawai menjadi faktor penghambat dalam proses sosialisasi terhadap pedagang.<sup>11</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Martin Sangu mahasiswa Universitas Bosowa Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara yang berjudul “*Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi NTT*”. Hasil kajian ini adalah ada 3 (tiga) bentuk peran atau tingkat keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional selama ini di Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu: (1) Dinas Pendapatan (2) Disperindagkop serta Bappeda Kabupaten Sumba Barat Daya terlibat/berperan sebagai pengambil keputusan. Namun, tidak semua stakeholders berperan aktif dalam pengembangan Pasar di kabupaten Sumba Barat Daya. Padahal stakeholder ini sangat diperlukan untuk memberikan masukan atau

---

<sup>11</sup> Evi Revitasari, *Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lebak*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017.

pertimbangan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional sesuai dengan masing-masing Tupoksinya.<sup>12</sup>

3. Skripsi yang di tulis oleh Meidia Rizki Yolanda mahasiswi Universitas Andalas Padang, program kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII), fakultas Hukum dengan judul “*Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh*”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh melalui Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh bekerjasama untuk melaksanakan penataan kembali terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure dengan melakukan penataan kembali terhadap pasar. 2) Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure tidak terlaksana sesuai dengan rencana karena terkendala dengan masalah aset yang masih banyak belum diserahkan, masalah jadwal pembangunan, dan masalah pembebasan lahan. 3) Upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan adalah pemerintah daerah bersama dengan DPRD melaporkan kepada Gubernur terkait masalah aset dan Gubernur menyampaikan ke Kementrian Dalam Negeri serta menunda jadwal pembangunan agar tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Martin Sangu, *Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi NTT*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar. 2017.

<sup>13</sup> Meidia Rizki Yolanda, *Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh*. Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2017.

4. Skripsi yang di tulis oleh Ling-Ling Fausih mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “*Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Andi Tadda Kota Palopo)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang optimalnya pengawasan dan ketegasan para petugas terhadap pengelolaan para pedagang yang masih saja ada beberapa pedagang yang belum mengikuti peraturan yang berlaku dipasar sehingga pedagang tersebut masih saja berjualan disembarang tempat yang bisa mengganggu kepentingan umum. Serta dilihat dari pandangan Islam pengelolaan sudah sesuai dengan perspetif ekonomi Islam namun tidak secara formal menerapkan hukum ekonomi Islam. Prinsip pengelolaan yang dilaksanakan secara benar dan terorganisir dengan baik diantaranya dilihat dari segi infrastrukturnya yang rapi, aman, bersih, dan tertib pedagangnya. Hal ini sesuai dengan prinsip manajemen dalam Islam bahwa dalam pandangan ajaran Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur kearah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap perbuatan-perbuatan yang terjaga dengan baik dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah SWT.<sup>14</sup>
5. Skripsi yang di tulis oleh Ina Laelatu Toyibah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi

---

<sup>14</sup> Ling-Ling Fausih, *Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Andi Tadda Kota Palopo*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.

dan Bisnis Islam dengan judul “*Analisis Pengelolaan Pasar Desa Patikraja (Studi Kasus Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar Desa Patikraja merupakan pasar yang pendapatannya paling besar di Banyumas dan pasar tersebut dikelola oleh pemerintah desa dan linmas. Pasar Desa Patikraja dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan sudah baik, sehingga dapat memberikan contoh untuk pasar lainnya. Namun dalam pengawasan pasar Desa Patikraja tersebut masih kurang maksimal karena pengawasan dari kepala pasar yang kurang memantau kinerja anggota, sehingga hanya beberapa anggota yang bergerak dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut menimbulkan keadaan pasar masih kurang tertata rapi, kurang bersih dan sering menimbulkan kemacetan. Hasil penelitian ini menyampaikan bahwa pengelolaan pasar Desa Patikraja belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.<sup>15</sup>

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai pengelolaan pasar, perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji tentang retribusi dan pengelolaan pasar tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi bisnis Islam dan menganalisis pengelolaan pasar desa dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan penulis mengkaji tentang pengelolaan pasar tradisional sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

---

<sup>15</sup> Ina Laelatu Toyibah, *Analisis Pengelolaan Pasar Desa Patikraja (Studi Kasus Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penulisan desain operasional skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Dilanjutkan Bab II Landasan Teori, sebagai bahan acuan dalam menganalisis data yang meliputi Pengelolaan, Pasar dan Good Governance.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yaitu hasil laporan penelitian mengenai persepsi informan tentang pengelolaan pasar kemudian dianalisis berdasarkan landasan teori.

Diakhiri Bab V Penutup, dimana berisi simpulan dan saran.